



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 28 /PID.SUS/2021/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MADNUR
Tempat lahir : Tangerang
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/11 Juni 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Cahaya Darusalam 2 Blok B 4 No. 14 RT. 005
RW. 016 Kel. Jejalenjaya Kec. Tambun Utara
Kabupaten Bekasi Prop. Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021 ;
10. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
11. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, yaitu TIGOR EINSTEIN, S.H., M.H., JEJEN SUKRILAH, S.Sy, M.A., pekerjaan Para Advokat pada kantor hukum TIGOR EINSTEIN SINAGA & PARTNERS, berkantor di Ruko MTH Square Ground Floor (GF) A4 A, Jl. Letjen MT. Haryono No. Kav. 10 Bidara Cina Jakarta Timur 13330, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Desember 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 4 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 29 Desember 2020, Nomor 492/Pid.Sus/2020/PN Ckr dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 14 September 2020, No.Reg.Perk.PDM-489/CKR/09/2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu

-----Bahwa Terdakwa **MADNUR** pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira Pukul 11.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020, atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2020, bertempat di Depan Gedung Lembaga Kerja (BLK) Jalan Srimahi Kel. Jejalenjaya Kec. Tambun Utara Kabupaten Bekasi Prop. Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, telah melakukan **yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 8 April 2020 Terdakwa dihubungi lewat *whatsapp* oleh Bomber untuk mengambil paket berisi ganja dengan berat 2 (dua) Kilogram. kemudian Bomber juga memberitahu Nomor Resi kepada Terdakwa dan pada tanggal 9 April 2020 Bomber memberitahu Terdakwa dan memberi tahu paket sudah sampai dan memberikan Handpone Nomor Petugas JNE ke Terdakwa selanjutnya Terdakwa janji dengan petugas JNE untuk bertemu yaitu hari Jumat tanggal 10 April 2020 di Depan Gedung Lembaga Kerja (BLK) Jalan Srimahi Kel. Jejalenjaya Kec. Tambun Utara Kabupaten Bekasi Prop. Jawa Barat kemudian sekitar pukul 11.30 Wib Terdakwa menerima paket dari Petugas JNE lalu Terdakwa tanda tangan bukti penerimaan paket, kemudian paket tersebut Terdakwa terima dengan tangan kanan lalu tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi Ilham Permana, SH dan kawan-kawan yang merupakan petugas dari Polisi.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima paket dari Bomber yaitu yang pertama sekitar bulan Maret 2020 Terdakwa menerima paket berisi Ganja dari Bomber sebanyak 1 (satu) Kilogram dan Terdakwa mendapat upah Narkotika jenis Ganja sebanyak 100 (seratus) gram dan yang kedua pada tanggal 10 April 2020 Terdakwa menerima paket berisi Ganja dari Bomber sebanyak 2 (dua) Kilogram dan Terdakwa belum mendapat upah karena Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Bareskrim.
- Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut rencananya akan Terdakwa berikan kepada teman Bomber namun belum sempat Bomber memberitahukan nama dan alamat temannya tersebut Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Polisi.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti 2 (dua) Kilogram Ganja di bawa ke Kantor Bareskrim Polri untuk mempertanggung Jawabkan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa di dalam menjadi perantara dalam jual beli, menerima atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Ganja tanpa ijin dari yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika kriminalistik Bareskrim POLRI Nomor Lab: 2365 /NNF/2020 tanggal 21 April 2020 dengan nomor barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1273/2020/NF dan 1274/2020/NF barang tersebut di sita dari Tersangka MADNUR setelah dilakukan pemeriksaan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

- 1 bungkus plastik klip (kode A1) berisikan daun-daun kering berat netto 4,5952 gram, diberi nomor barang bukti 1273/2020/NF
- 1 bungkus plastik klip (kode A2) berisikan daun-daun kering berat netto 4,5487 gram, diberi nomor barang bukti 1274/2020/NF

Yang di sita dari tersangka MADNUR tersebut diatas adalah benar Positif Narkotika jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

-----Bahwa Terdakwa **MADNUR** pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira Pukul 11.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020, atau setidaknya masih di dalam tahun 2020, bertempat di Depan Gedung Lembaga Kerja (BLK) Jalan Srimahi Kel. Jejalanjaya Kec. Tambun Utara Kabupaten Bekasi Prop. Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, telah melakukan **yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, menyimpan, mengusai atau menyediakan narkotika golongan I dalam betuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 8 April 2020 Terdakwa dihubungi lewat *whatsapp* oleh Bomber untuk mengambil paket berisi ganja dengan berat 2 (dua) Kilogram. kemudian Bomber juga memberitahu Nomor Resi kepada Terdakwa dan pada tanggal 9 April 2020 Bomber memberitahu Terdakwa dan memberi tahu paket sudah sampai dan memberikan Handpone Nomor Petugas JNE ke Terdakwa selanjutnya Terdakwa janji dengan petugas JNE untuk bertemu yaitu hari Jumat tanggal 10 April 2020 di Depan Gedung Lembaga Kerja (BLK) Jalan Srimahi Kel. Jejalanjaya Kec. Tambun Utara Kabupaten Bekasi Prop. Jawa Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar pukul 11.30 Wib Terdakwa menerima paket dari Petugas JNE lalu Terdakwa tanda tangan bukti penerimaan paket, kemudian paket tersebut Terdakwa terima dengan tangan kanan lalu tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi Ilham Permana, SH dan kawan-kawan yang merupakan petugas dari Polisi.

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima paket dari Bomber yaitu yang pertama sekitar bulan Maret 2020 Terdakwa menerima paket berisi Ganja dari Bomber sebanyak 1 (satu) Kilogram dan Terdakwa mendapat upah Narkotika jenis Ganja sebanyak 100 (seratus) gram dan yang kedua pada tanggal 10 April 2020 Terdakwa menerima paket berisi Ganja dari Bomber sebanyak 2 (dua) Kilogram dan Terdakwa belum mendapat upah karena Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Bareskrim.
 - Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut rencananya akan Terdakwa berikan kepada teman Bomber namun belum sempat Bomber memberitahukan nama dan alamat temannya tersebut Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Polisi.
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti 2 (dua) Kilogram Ganja di bawa ke Kantor Bareskrim Polri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa di dalam **menyimpan, mengusai atau menyediakan narkotika Golongan I jenis Ganja tanpa ijin dari yang berwenang.**
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika kriminalistik Bareskrim POLRI Nomor Lab: 2365 /NNF/2020 tanggal 21 April 2020 dengan nomor barang bukti 1273/2020/NF dan 1274/2020/NF barang tersebut di sita dari Tersangka MADNUR setelah dilakukan pemeriksaan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 bungkus plastik klip (kode A1) berisikan daun-daun kering berat netto 4,5952 gram, diberi nomor barang bukti 1273/2020/NF
 - 1 bungkus plastik klip (kode A2) berisikan daun-daun kering berat netto 4,5487 gram, diberi nomor barang bukti 1274/2020/NF
- Yang di sita dari tersangka MADNUR tersebut diatas adalah benar Positif Narkotika jenis **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Nomor.Reg.Perkara.PDM-489/CKR/11/2020 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 24 Nopember 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MADNUR terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menkar, atau menyerahkan narkotika golongan I.”**. Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MADNUR dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara penjara dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Bahwa terhadap barang bukti :
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat berisikan 1 (satu) buah paket yang didalamnya berisi daun kering narkotika jenis ganja berat 1000 gram dan 1 (satu) buah paket yang didalamnya berisi daun kering narkotika jenis ganja berat 1000 gram (telah dilakukan pemusnahan sebanyak brutto 1990 gram ganja dengan sisa brutto 10 gram untuk pemeriksaan laboratorium dengan sisa hasil laboratorium netto 4,5113 gram dan netto 4,4601 gram).
 - 1 (satu) unit handphone merk xiaomi nomor simcard 081283468085**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 29 Desember 2020 telah memutus perkara Nomor 492/Pid.Sus/2020/PN.Ckr yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Madnur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menerima**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat berisikan 1 (satu) buah paket yang didalamnya berisi daun kering narkotika jenis ganja berat 1000 gram dan 1 (satu) buah paket yang didalamnya berisi daun kering narkotika jenis ganja berat 1000 gram
 - 1 (satu) unit handphone merk xiaomi nomor simcard 081283468085Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang masing-masing pada tanggal 4 Januari 2021 dan tanggal 5 Januari 2021 sebagai mana ternyata dari Akte permintaan banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus/2021/PN Ckr Jo Nomor 492/Pid.Sus/2020/PN Ckr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 5 Januari 2021 dan tanggal 8 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan memori banding masing-masing pada tanggal 12 Januari 2021, memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Januari 2021 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra memori Banding tanggal 19 Januari 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 492/Pid.Sus/2020/PN Ckr dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang terhitung 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 5 Januari 2021;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding I dalam memori bandingnya tertanggal 12 Januari 2021 pada pokoknya mengemukakan bahwa:

- Bahwa Majelis Hakim pemeriksa Judex Facti Pengadilan Negeri Cikarang membuat atau tidak menegaskan sama sekali terkait seluruh fakta persidangan bahwa Terdakwa/pembanding tidak mengenal RIO HERWINDO als. BOMBER, ILHAM, DAN TEGUH dalam pertimbangan hukumnya.
- Bahwa Terdakwa/Pembanding tidak pernah menjual Narkotika jenis apa pun, kapanpun, dan kepada siapapun, yang mana hal tersebut telah dibenarkan oleh Majelis Hakim pemeriksa Judex Facti Pengadilan Negeri Cikarang;
- Bahwa Terdakwa/Pembanding adalah seorang pecandu Narkotika berat dan bahkan motif Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara a quo adalah untuk memenuhi kebutuhan atau hasrat kecanduan Narkotikanya yang mana hal tersebut telah dibenarkan juga oleh Majelis Hakim pemeriksa Judex Facti Pengadilan Negeri Cikarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim pemeriksa Judex Facti Pengadilan Negeri Cikarang membuang atau tidak menegaskan sama sekali seluruh fakta persidangan bahwa Terdakwa/Pembanding dibujuk oleh orang yang bernama RIO HERWINDO ALS. BOMBER untuk mau menerima dan kemudian mengantarkan paket Narkotika milik saudara BOMBER (DPO) kepada orang yang bernama ILHAM dan TEGUH dalam pertimbangan hukumnya.
- Bahwa Terdakwa/Pembanding menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan lagi, karenanya Terdakwa selalu kooperatif dalam memberikan informasi yang dibutuhkan terkait perkara a quo sejak dari tingkat Pengadilan hingga pemeriksaan di pengadilan;
- Berdasarkan uraian dalil-dalil alasan banding sebagaimana dikemukakan di atas, sudah sepantasnya Terdakwa/Pembanding mendapat pertimbangan sekaligus apresiasi untuk menerima hukuman yang ringan-ringannya.
- Bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas, karenanya dengan segala hormat Pembanding memohon keadilan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara banding ini, setidak tidaknya menjatuhkan amar sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding Terdakwa Madnur;
2. Merubah atau Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 492/ Pid.Sus/2020/ PN.Ckr;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Madnur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara ringan-ringannya sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009, yakni 6 (enam) tahun penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat berisikan 1 (satu) buah paket yang di dalamnya berisi daun kering narkoba jenis ganja seberat 1000 gram dan 1 (satu) buah paket yang di dalamnya berisi daun kering narkoba jenis ganja seberat 1000 gram;Dirampas untuk dimusnahkan. Sementara barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk xiaomi nomor simcard 081283468085;Dikembalikan kepada yang berhak.
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Bandung melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara banding ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum/Pembanding II dalam memori bandingnya tertanggal 12 Januari 2021 pada pokoknya mengemukakan bahwa:

- Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan bandi sebagai berikut:
 1. Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Mulia, secara *expresive verbis*, Pasal 240 ayat (1) KUHP menyatakan alasan mengajukan banding apabila terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap dalam Putusan Pengadilan Negeri Cikarang. Materiil pasal tersebut merupakan aturan yang tertulis (*lex scripta*), jelas (*lex certa*), dan tidak boleh diterjemahkan lain selain dari apa yang tertulis (*lex stricta*);
 2. Kedua, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Mulia, Presiden Republik Indonesia telah menyatakan negara Indonesia darurat narkoba yang dengan demikian menjadikan tindak pidana narkoba sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang memerlukan penanganan luar biasa pula (*extra ordinary measure*). Hal tersebut menuntut penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa haruslah diwujudkan dalam putusan yang bersifat edukatif, preventif, korektif, dan represif sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa harus bersesuaian dengan rasa keadilan masyarakat (*social justice*) dan aspek keadilan berdasarkan nilai moral yang baik (*moral justice*) serta aspek keadilan hukum (*legal justice*). Penjatuhan pidana terhadap Terdakwa adalah bukan semata-mata merupakan pembalasan dengan maksud agar Terdakwa menderita lebih lama dalam penjara akan tetapi pidana yang dijatuhkan itu bersifat proporsional dan merupakan pembelajaran agar Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi akan kesalahannya sehingga kelak dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya;

3. Ketiga, Putusan *aquo* tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri seluruh Indonesia yang pada pokoknya mengingatkan bahwa meskipun berat ringannya hukuman adalah wewenang *judex facti*, namun dimintakan perhatian agar dalam menjatuhkan hukuman sungguh-sungguh setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh Terdakwa; Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Mulia, memori banding ini merupakan satu kesatuan dengan surat dakwaan dan surat tuntutan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan;
4. Keempat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Mulia, memori banding ini merupakan satu kesatuan dengan surat dakwaan dan surat tuntutan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang serangkaian argumentasi tersebut diatas maka pejatuhan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan terhadap Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menerima narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram sangatlah tidak sebanding, karena tindak pidana narkotika sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung menerima permohonan banding ini serta mengambil dalam pertimbangannya dan menjatuhkan putusannya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MADNUR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menkar, atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.**". Sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MADNUR dengan pidana penjara selama **16 (enam belas) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara penjara dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Bahwa terhadap barang bukti:
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat berisikan 1 (satu) buah paket yang didalamnya berisi daun kering narkotika jenis ganja berat 1000 gram dan 1 (satu) buah paket yang didalamnya berisi daun kering narkotika jenis ganja berat 1000 gram (**telah dilakukan pemusnahan sebanyak brutto 1990 gram ganja dengan sisa brutto 10 gram untuk pemeriksaan laboratorium dengan sisa hasil laboratorium netto 4,5113 gram dan netto 4,4601 gram**).
 - 1 (satu) unit handphone merk xiaomi nomor simcard 081283468085 **Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 24 November 2020;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan Penuntut Umum dalam memori banding, Terdakwa/Pembanding mengajukan Kontra memori banding tertanggal 19 Januari 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Terdakwa/Pembanding I/Terbanding menyatakan tetap pada dalil-dalilnya sebagaimana dalam Memori Banding Terdakwa /Pembanding I bertanggal 12 Januari 2021;
2. Bahwa terhadap dalil Banding Jaksa Penuntut Umum/Pembanding II pada angka 1 halaman 2 Surat Memori Banding Jaksa Penuntut Umum/Pembanding II yang pada pokoknya menyatakan bahwa

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2020/PN.Ckr layak di banding oleh karena dalam Putusan tersebut terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, kami nyatakan kami sepakat terhadap dalil Jaksa Penuntut Umum/Pembanding II tersebut.

3. Bahwa terhadap dalil Banding Jaksa Penuntut Umum/Pembanding II pada angka 2 halaman 2 Surat Memori Banding Jaksa Penuntut Umum/Pembanding II yang pada pokoknya menyatakan bahwa Negara Indonesia tengah dalam kondisi darurat Narkotika sehingga menjadikan tindak pidana narkotika sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan karenanya memerlukan penanganan yang luar biasa (*extra ordinary measure*),
4. Bahwa Terdakwa/Pembanding I/Terbanding-pun bersepakat terhadap dalil Banding Jaksa Penuntut Umum/Pembanding II pada angka 2 halaman 2 pada pokoknya menyatakan bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa tindak pidana narkotika tidak boleh bertujuan semata-mata untuk membalas perbuatan terdakwa dengan maksud agar terdakwa menderita lebih lama dalam penjara, melainkan harus bersifat proporsional dan menjadi pembelajaran agar Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi akan kesalahannya sehingga kelak dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sayangnya, dalil Jaksa Penuntut Umum/Pembanding II tersebut tidak tampak pada sikap Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa/Pembanding I/Terbanding untuk dipidana dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara.
5. Bahwa Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum/Pembanding II maupun Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cikarang tersebut amat sangat berlebihan dan menyakiti rasa keadilan diri Terdakwa/Pembanding I/Terbanding, padahal senyatanya sebagaimana fakta persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa/Pembanding I/Terbanding adalah seorang pecandu berat narkotika yang terbuju oleh orang yang bernama RIO HERWIWINDO als. BOMBER (DPO) untuk mau menerima dan mengantar (kurir) paket berisi ganja kepada orang yang bernama ILHAM dan TEGUH hanya karena iming-iming upah berupa 2 garis atau 100 (seratus) gram untuk memenuhi kebutuhan atau hasrat kecanduan narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa/Pembanding I/Terbanding. Senyatanya sebagaimana fakta persidangan terbukti Terdakwa/Pembanding I/Terbanding tidak pernah menjual narkoba jenis apapun, kapanpun, dan kepada siapapun, serta bukan merupakan jaringan pengedar narkoba dan telah kooperatif memberikan semua informasi secara lengkap dan detail terkait perkara *a quo* kepada Penyidik, Penuntut Umum maupun Majelis Hakim.

6. Bahwa terhadap dalil Banding Jaksa Penuntut Umum/Pembanding II pada angka 3 halaman 2 Surat Memori Banding Jaksa Penuntut Umum/Pembanding II yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung untuk memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1973 dalam mengoreksi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 492/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Ckr dan memperhatikan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, kami Penasehat Hukum Terdakwa/Pembanding I/Terbanding nyatakan dan mohonkan pula kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* untuk dapat mengoreksi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 492/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Ckr sesuai dengan apa yang diperbuat oleh Terdakwa/Pembanding I/Terbanding sebagaimana fakta persidangan yang telah terungkap.
7. Bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas, Terdakwa/Pembanding I/Terbanding memohon keadilan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara banding ini, menjatuhkan amar sebagaimana petitum dalam Memori Banding Terdakwa/Pembanding I bertanggal 12 Januari 2021 terdahulu dan menolak seluruh petitum Jaksa Penuntut Umum/Pembanding II Memori Banding Jaksa Penuntut Umum/Pembanding II bertanggal 12 Januari 2021.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Memori banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ternyata hanya merupakan pengulangan dari Nota Pembelaan Terdakwa dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 24 Nopember 2020 dan tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan pertimbangan Pengadilan tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 29 Desember 2020, Nomor 492/Pid.Sus/2020/PN Ckr, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Memori Banding dari Penuntut Umum, Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta Berita Acara persidangan, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar berdasarkan hukum karenanya akan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan karena didakwa atas permintaan Bomber sudah 2 (dua) kali menerima paket berisi Ganja dari JNE milik Bomber yaitu yang pertama sekitar bulan Maret 2020 Terdakwa menerima paket berisi Ganja dari JNE milik Bomber sebanyak 1 (satu) Kilogram dan Terdakwa mendapat upah Narkotika jenis Ganja sebanyak 100 (seratus) gram dan yang kedua pada tanggal 10 April 2020 Terdakwa menerima paket berisi Ganja dari JNE milik Bomber sebanyak 2 (dua) Kilogram dan Narkotika jenis Ganja tersebut rencananya akan Terdakwa berikan kepada teman Bomber bernama Ilham dan Teguh tanpa izin dari pihak yang berwenang namun belum sempat diserahkan kepada Ilham dan Teguh Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dan Terdakwa belum mendapat upah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa dimintai tolong oleh Sdr. Bomber untuk mengambil paket berisi Ganja di jasa pengiriman JNE, setelah paket berisi Ganja tersebut diterima Terdakwa dari JNE Terdakwa langsung ditangkap Polisi sedangkan Terdakwa belum mendapat upah dari Sdr. Bomber oleh karena itu sebagai pelajaran adalah adil apabila terdakwa dipidana sebagaimana dalam Amar putusan dibawah ini;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa disamping hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika di Indonesia.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa besikap sopan di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor 492/Pid.Sus/2020/PN Ckr tanggal 29 Desember 2020 harus dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangksan putusan selebihnya akan dikuatkan, yang Amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan dalam Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 193 ayat (2) b Jo Pasal 197 huruf.k Jo Pasal 242 KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan yang lain yang terkait;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Cikarang, nomor 492/Pid.Sus/2020/PN Ckr tanggal 29 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut, hingga Amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MADNUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MADNUR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus wama coklat berisikan 1 (satu) buah paket yang didalamnya berisi daun kering narkotika jenis ganja berat 1000 gram dan 1 (satu) buah paket yang didalamnya berisi daun kering narkotika jenis ganja berat 1000 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk xiaomi nomor simcard 081283468085;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, oleh Kami Sirjohan, S.H., M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Ketua Majelis dengan Hj. Elnawisah, S.H., M.H. dan Mughtadi Rivaie, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 19 Januari 2021 Nomor 28/PID.SUS/2021/PT BDG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu Sri Yuditiani, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan
Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hj.Elnawisah,S.H.,M.H.

Sirjohan,SH., M.H.

Muchtadi Rivaie,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Sri Yuditiani, S.H.